

No. Register : 191160000020845

**Seri : Laporan Penelitian**



**IMPLEMENTASI PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH  
INDEX PADA KINERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
SYARIAH DI INDONESIA**

Penulis :  
Dr. Muhamad Yusup, MSI.  
Dewi Sartika Nasution, M.Ec.



Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah  
LP2M UIN MATARAM  
2019

## LEMBAR PENGESAHAN

Laporan penelitian yang berjudul : **Implementasi Pendekatan Maqashid Syariah Index Pada Kinerja Bank Pembangunan Daerah Syariah di Indonesia** No. Registrasi 191160000020845 dengan Klasifikasi Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner, yang disusun oleh:

1. Ketua

Nama : Dr. Muhamad Yusup, MSI  
NIP : 197807012009011013  
No. ID Peneliti : 200107780202062  
Bidang Keilmuan : Manajemen Keuangan Islam

2. Anggota

Nama : Dewi Sartika Nasution, M.Ec  
NIP : 197912022011012007  
No. ID Peneliti : 200212790202124  
Bidang Keilmuan : Ekonomi

Yang pembiayaannya bersumber dari dana BOPTN DIPA UIN Mataram tahun 2019 sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), telah memenuhi ketentuan teknis dan akademis sebagai hasil laporan penelitian, sesuai Petunjuk Teknis Penelitian Dosen UIN Mataram

Mataram, 14 Oktober 2019

Mengetahui,

Ketua LP2M UIN Mataram

Kepala P3I LP2M UIN Mataram

Dr. H. Nazar Naamy, M.Si  
NIP. 197202012000031001

Dr. Winengan, M.Si  
NIP. 197612312005011007

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt, atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya.

Penelitian tahun 2019 yang berjudul *“Implementasi Pendekatan Maqashid Syariah Index Pada Kinerja Bank Pembangunan Daerah Syariah di Indonesia”* ini merupakan laporan penelitian yang dilaksanakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Mataram, yang diarahkan dalam upaya pengembangan UIN Mataram menuju Perguruan Tinggi Islam Negeri yang berkualitas, maju dan berdaya saing.

Peneliti sangat menyadari bahwa penyusunan laporan penelitian ini merupakan buah dari dukungan semua pihak. Untuk itulah ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Mataram;
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Mataram;
3. Ketua Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah (P3I) LP2M UIN Mataram
4. Tim penelitian yang sudah banyak membantu dalam analisis data dan bantuan menyebarkan angket penelitian.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah. Kritik dan saran sangat kami harapkan agar penulisan laporan penelitian ini menjadi lebih baik dan sempurna, serta bermanfaat. Amiiin.

Mataram, 15 Nopember 2019

Peneliti,

Dr. Muhamad Yusup, MSI  
Dewi Sartika Nasution, M.Ec

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Dengan Metode *Maqashid Sharia Index* (MSI) digunakan untuk tingkat kinerja Bank Pembangunan Daerah Syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Aceh Syariah, Bank Nagari Syariah, Bank Jawa Barat Syariah dan Bank NTB Syariah dengan menggunakan data yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perbankan yang telah terpublikasi pada tahun 2016 hingga tahun 2018.

Sampel pada penelitian ini adalah 4 (empat) Bank Pembangunan Daerah Syariah yang telah melakukan konversi usaha dari konvensional ke full Syariah. Penelitian ini mendiskripsikan rasio kinerja pada ketiga Bank Pembangunan tersebut dengan tujuan syariah yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan dan memelihara kemaslahatan. Dari keempat bank yang menjadi sampel diperoleh bank dengan indeks maqashid Syariah tertinggi adalah Bank NTB Syariah.

Keywords: *Maqashid Syariah Indeks*, Bank Syariah, Kinerja Perbankan Syariah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN MUKA</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN PERSPEKTIF</b> .....	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	6
B. Konsep dan Teori yang Relevan .....	11
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	18
A. Jenis Penelitian .....	18
B. Populasi dan Sampel .....	18
C. Data dan Jenis Data .....	19
D. Teknik Penggalan Data .....	19
E. Metode Analisis Data .....	20
<b>BAB IV PROFIL DAN RASIO KINERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH DI INDONESIA</b> .....	29
A. Profil Objek Penelitian .....	29

B.	Rasio Kinerja Maqashid Syariah pada Bank Pembangunan Daerah Syariah di Indonesia .....	44
C.	Indikator Kinerja Pada Bank Pembangunan Daerah Syariah di Indonesia .....	51
D.	Indeks <i>Maqashid Syariah</i> Bank Pembangunan Daerah di Indonesia .....	48
<b>BAB V</b>	<b>KINERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH DENGAN KONSEP MAQASHID SYARIAH .....</b>	<b>56</b>
A.	<i>Tahdzib Al- Fard</i> (Pendidikan) .....	56
B.	<i>Iqamah Al-Adl</i> (Keadilan) .....	58
C.	<i>Jalb Al-Maslahah</i> (Kesejahteraan) .....	60
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A.	Kesimpulan .....	63
B.	Saran .....	63

Daftar Pustaka

Biodata Peneliti

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi adalah sektor perbankan. Bank merupakan lembaga jasa keuangan yang melakukan aktifitas langsung menghimpun dan meyalurkan dana masyarakat untuk kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Melalui sektor perbankan kegiatan perekonomian dapat terkelola dengan baik apabila dilakukan dengan cara yang benar. Sebagai hasilnya tujuan dari perbankan sendiri dapat diukur, didefinisikan, dioperasionalkan, dan berkontribusi pada tujuan khusus dan umum.<sup>1</sup>

Berdasarkan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian diperbaharui menjadi undang-undang No. 10 Tahun 1998, bahwa keberadaan bank syariah telah diakui secara formal. Selain Bank Umum Syariah dan BPR Syariah, beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga mulai mengubah kiblatnya dari konvensional menuju syariah. Diantara BPD yang telah *spin off* ke syariah adalah Bank Aceh, Bank NTB syariah, Bank BJB dan Bank

---

<sup>1</sup>Jazil dan Syahrudin, The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian Islamic Bank Based on the Maqashid al-Shari'ah Approach, Jurnal Ijtihad, Vol. 7 No.2 (2013), hlm. 284 diakses dari <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/viewFile/89/69>



Nagari Sumatra Barat. Namun perubahan menuju layanan keuangan syariah tidak serta merta dapat dilakukan dengan mudah. Perlu adanya sinergi antar berbagai industri keuangan lainnya, yang hal ini diperlukan agar perkembangan layanan keuangan syariah tidak hanya sekedar kuantitas tetapi juga memiliki arah pada kualitas.

Berbicara tentang kualitas maka sudah barang tentu terkait dengan kinerja yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tersebut, seperti juga halnya pada Bank Pembangunan Daerah Syariah yang sudah seharusnya memiliki pengukuran kinerja yang juga berbasis syariah dan berdasarkan pada paradigma ekonomi syariah, terutama harus bebas *riba* (bunga), bebas dari *maysir* (permainan kesempatan atau spekulasi), dan bebas dari *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan) dalam semua operasionalnya. Regulasi terkait perbankan syariah belum sepenuhnya memperhitungkan keunikan bank syariah, termasuk regulasi dalam sistem kinerja.<sup>2</sup>

Penerapan model penilaian kinerja bank syariah masih mengadopsi model yang digunakan pada perbankan konvensional seperti penilaian kinerja keuangan tradisional, *balance score card* (BSC) dan *Capital, Asset Quality, Management Earnings, Liquidity, and Sencitivity to Market Risk* (CAMELS). Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat

---

<sup>2</sup>Triyuwono et al, Islamic Value Islamic Bank Underlying Performance Assessment. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 5. No. 24. 2014, hlm. 1

Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ini menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank syariah ditentukan oleh faktor-faktor CAMELS, yaitu: *Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity*, dan *Sensitivity to Market Risk*. CAMELS pada intinya tidak berbeda dengan penilaian kinerja tradisional dan BSC yang lebih berorientasi pada pemenuhan kinerja keuangan, yaitu profit, dimana penggunaan indikator penilaiannya masih dominan pada kinerja keuangan. Penggunaan indikator tersebut masih memiliki kekurangan yaitu manajemen bank syariah akan lebih menghargai hasil (*output*) dibandingkan proses dan berperilaku *disfungsional* dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran prinsip-prinsip syariah dan mengabaikan perannya sebagai organisasi sosial dan dakwah/spiritual.<sup>3</sup>

Para pendiri bank syariah memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian *maqashid syariah*, bank harus memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya mencapai laba maksimum, tetapi juga harus berusaha mewujudkan *maqashid syariah*.<sup>4</sup> Oleh sebab itu penilaian kinerja perbankan syariah terus mengalami perkembangan seperti yang dikembangkan oleh Mustafa Omar Muhammad, Dzuljastri Abdul Razak, dan Fauziah MD Taib

---

<sup>3</sup>Triyuwono et al, Konsep Dasar Penilaian Kinerja Bank Syariah. Simposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera Utara. 2015, hlm 2

<sup>4</sup>Jumansyah, Wirman, S.A., Analisis Penerapan Good Corporate Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol.2 No.1, hlm: 25, 2013.

dimana penilaian kinerja perbankan syariah berdasarkan pada *maqashid syariah*. Mereka mengembangkan sebuah pengukuran kinerja dalam bentuk *Maqashid Syariah Index* (MSI) dengan tiga tujuan utama, diantaranya *tahzibal-fardi* (mendidik manusia), *iqamah al-'adl*(menegakan keadilan), dan *jalbal-maslahah* (kepentingan publik). Konsep tersebut kemudian dioperasionalkan melalui metode Sekaran sehingga menjadi parameter yang dapat diukur.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan menganalisa kinerja BPD Syariah dengan melihat seberapa besar tingkat pencapaian *masalahah* (kesejahteraan) dalam *maqashid syariah index* jika ditinjau dari ketiga aspek yang meliputi pendidikan, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan pada Bank Pembangunan Daerah Syariah yang ada di Indonesia. Penelitian Sehingga penelitian ini mengambil judul “Implementasi Pendekatan *Maqashid Syariah Index* Pada Bank Pembangunan Daerah Syariah di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai

---

<sup>5</sup>Antonio, Sanrego dan Taufiq. An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordan. *Journal of Islamic Finance*. Vol 1 (2). 2012, hlm.16.

berikut : Bagaimana kinerja Bank Pembangunan Daerah Syariah di Indonesia jika diukur dengan pendekatan *maqashid syariah index* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Bank Pembangunan Daerah Syariah di Indonesia jika diukur dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah index*.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D Sanrego dan Muhammad Taufiq melakukan penelitian “*An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqashid syariah* untuk mengukur kinerja industri bank syariah di Indonesia (Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia) dan di Jordania (Jordan Islamic Bank dan Islamic International Arab Bank Jordan). Analisis data menggunakan metode *Simple Additive The Weighting* (SAW). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan *maqashid syariah indeks* bank Islam di Indonesia menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan bank syariah di Jordan.<sup>6</sup>

Penelitian kinerja bank syariah dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah* juga dilakukan oleh Novi Puspitasari, Devi Hardiyanti Rukmana dan Hari Sukarno dengan judul penelitian “*Analysis of Islamic Banking efficiency Using Maqashid Shariah Approach (Study on Islamic Banks in Indonesia and Malaysia)*”.

---

<sup>6</sup>Antonio, Muhammad Syafii. 2012. An Analisis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Yordania. IIUM Institute of Islamic Banking and Finance. *Journal of Islamic Finance*. Vol. 1 No.1, hlm 12-29

Untuk mengukur variabel efisiensi pada penelitian ini menggunakan pendidikan individu, mewujudkan keadilan dan pencapaian kesejahteraan. Analisis data menggunakan data *envelopeanalysis* (DEA) selama periode 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 bank Islam yang mencapai tingkat efisiensi maksimum di Malaysia. Affin Islamic Bank mencapai tingkat efisiensi maksimum dalam hal distribusi dan profitabilitas output. CIMB Islamic Bank mencapai efisiensi maksimum dalam aspek distribusi output. RHB Islamic Bank Berhad mencapai efisiensi maksimum dalam hal distribusi output. Sedangkan di Indonesia, Bank Panin Syariah mencapai efisiensi maksimum dalam hal distribusi output dan Bank Mega Syariah dianggap efisien sehubungan dengan output profitabilitas dan pendapatan individu output.<sup>7</sup>

Irfan Soleh juga meneliti analisis kinerja bank syariah dengan penelitiannya “*The Impact of Maqashid Syariah and Core Competency Performance of Islamic Bank*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi untuk masalah yang terkait dengan kinerja perbankan syariah dalam kaitannya dengan *maqashid syariah* dan kompetensi inti. Penelitian ini adalah review teoritikal dan dimaksudkan untuk mengusulkan hubungan kausal antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah harus

---

<sup>7</sup> Novi Puspitasari, Devi H.R, Hari.H, Analysis of Islamic Banking Efficiency Using Maqashid Shariah Approach (Study on Islamic Bank in Indonesia and Malaysia), *Journal of Finance and Banking Review*, 2 (4), 2017, hlm 1-7 diakses dari [www.gatrenterprise.com/GATRJournals/index.html](http://www.gatrenterprise.com/GATRJournals/index.html)

mengevaluasi kembali tujuan mereka untuk mengkonfirmasi kepada *maqashid syariah* dan kompetensi inti memiliki pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja organisasi.<sup>8</sup>

Mohammed *et al* dengan penelitiannya yang berjudul *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*, menganalisis kinerja perbankan Syariah berdasarkan konsep *maqashid syariah* dengan menggunakan metode Simple Additive Weighted (*SAW Method*). Penelitian kuantitatif ini berhasil merumuskan pengukuran kinerja keuangan Islami yang disebut sebagai *Maqashid Index* (MI). Dari beberapa sampel bank Islam yang menjadi subjek penelitiannya diperoleh hasil pencapaian ranking nilai *indeks maqashid* bank Islam tertinggi adalah Bank Islam Sudan.<sup>9</sup>

Afrinaldi juga melakukan penelitian mengenai Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia ditinjau dari *Maqashid Syariah: Pendekatan Syariah Maqashid Indeks* (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah.<sup>10</sup> Penelitian berjenis kuantitatif deskriptif ini diteliti dengan

---

<sup>8</sup> Irfan Soleh, The Impact of Maashid Syariah And Core Competency on Performance Of Islamic Bank, International Journal of weconomics, Commerce and Management, Vol, IV, Issue 10 (2016), hlm 872-880, diakses dari <http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2016/10/41050.pdf>

<sup>9</sup>Mohammed, Mustafa Omar., Razak, Dzuzastri Abdul & Taib,F.M.,The Performance Measures Of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *Paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)* di Putra Jaya Marriot Malaysia, 2008, hlm. 1-17

<sup>10</sup>Afrinaldi, Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah : Pendekatan Sayriah Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Sayriah. *Paper Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah* di UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

menggunakan metode Sekaran dan konsep SMI. Adapun hasil yang di peroleh adalah model IMS dapat dilakukan dalam pengukuran kinerja *maqashid Syariah* perbankan. Selain itu, penelitian ini juga berhasil menggambarkan kinerja bank Syariah yang menjadi sampelnya dalam diagram perbandingan yang merupakan perbandingan antara kinerja profitabilitas bank Syariah dengan pelaksanaan *maqashid Syariah*.

Khisan juga melakukan penelitian mengenai Analisis Kinerja Perbankan Syariah Ditinjau dari Profitabilitas dan *Maqashid Syariah*. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode *Comparative Performance Index* (CPI) dan *Syariah Maqashid Index* (SMI). Diperoleh bahwa pengukuran kinerja perbankan Syariah dapat ditinjau dari profitabilitas dan *maqashid Syariah*. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan model *indeks maqashid Syariah*. Kinerja setiap bank Syariah ditunjukkan melalui diagram perbandingan yang merupakan hasil perbandingan antara kinerja profitabilitasnya dengan pelaksanaan *maqashid Syariah* yang telah dilakukan oleh bank Syariah.<sup>11</sup>

Sudrajat dan Sodiq juga melakukan penelitian mengenai pengukuran kinerja perbankan Syariah dengan menggunakan MSI. Penelitian dengan judul “Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan *Indeks Maqashid Syari’ah*” menggunakan metode

---

<sup>11</sup>Khisan, Zariatul., Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shari’ah Confirmity and Profitability Model. *International Association for Islamic Economics Review of Islamic Economics*, Vol.13, No.2, 2015.



Sekaran dan *Simple Additive Weighting Method* (SAW) dalam mengukur kinerja keuangan Islam. Mereka mencoba untuk melihat kegagalan dan keberhasilan keuangan Islam dalam kaitannya dengan *Maqashid al Syariah*. Hasil penelitian mengusulkan mekanisme untuk memantau kinerja lembaga keuangan Islam dalam mencapai tujuan social-ekonomi Islam khususnya di bidang keuangan Islam. Hasil penelitian menyarankan beberapa langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya diperlukan indeks yang lebih kuat dengan menggunakan *maqasid Syariah indeks* khususnya dalam mengukur kinerja dan kontribusi terhadap peredaran kekayaan, promosi keadilan sosial, ekonomi dan fokus pada pengembangan kapasitas Pendidikan.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang kinerja perbankan syariah dengan pendekatan *maqashid syariah indeks* hanya saja perbedaan terletak pada sampel bank yang diteliti. Pada penelitian ini akan meneliti kinerja perbankan yang dikhususkan pada bank pembangunan daerah syariah di Indonesia dan untuk melihat bagaimanakah kinerja bank syariah tersebut bila diukur dengan *maqashid syariah indeks*.

---

<sup>12</sup>Sudrajat, Anton, Sodiq, Amirus., Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Shari'ah. *Bisnis*, Vol. 4, No.1, 2016.

## B. Konsep Dan Teori Yang Relevan

### 1. *Maqashid Syariah*

Secara etimologi *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun *syariah* artinya jalan menuju air, atau dapat dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Konsep *maqashid syariah* sebenarnya telah dimulai pada masa Al-Juwaniyag terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam Al-Ghazali kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushulfiqh bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam *Al-Syatibi*. Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwwafaqatfi Ushulal-Ahkam*, yang beliau namakan kitab *al-Maqashid*. Menurut *al-Syatibi*, pada dasarnya *syariah* ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*Mashalihal-‘ibad*) baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan inilah yang menjadi *maqasid syariah*.<sup>13</sup>

Senada dengan *al-Syatibi*, Abu Zahrah dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh*, menjelaskan bahwa adanya *maslahat* sesuai dengan *maqasid syariah* (tujuan-tujuan *syariah*), artinya dengan mengambil *maslahat* berarti sama dengan merealisasikan *maqasid syariah*. Sebaliknya mengesampingkan *maslahat* berarti

---

<sup>13</sup> Fitriyani, Yeni. (2014). Penilaian Kesehatan BMT Berdasarkan *Maqashid Al-Syariah*. Tesis. Yogyakarta: UII, hlm 21

mengesampingkan *maqashid syariah*.<sup>14</sup> Menurut Abu Zahrah *maslahat* yang dapat diterima adalah *maslahat-maslahat* yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar. kelima jaminan dasar tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.

Adapun kelima jaminan dasar itu adalah jaminan keselamatan agama (*al-Muhafazhah al Adiin*), jaminan keselamatan jiwa (*al-Muhafazhah ala an-Nafs*), jaminan keselamatan akal (*al-Muhafazhah al-‘Aql*), jaminan keselamatan keturunan (*al-Muhafazhah al-Nasl*), dan jaminan keselamatan harta (*al-Muhafazhah al-Maal*).<sup>15</sup> Sedang menurut teori imam al-Ghazali, *maslahah* adalah: “memelihara tujuan-tujuan syari’at”. Sedangkan tujuan syari’at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (*hifzhaldiin*); 2) melindungi jiwa (*hifzhalnafs*); 3) melindungi akal (*hifzhal ‘aql*); 4) melindungi kelestarian manusia (*hifzhalnasl*); dan 5) melindungi harta benda (*hifzhal mal*).<sup>16</sup>

Imam Al-Syatibi menyampaikan bahwa *maqashid syariah* terbagi menjadi tiga kategori, yaitu *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder), *tahsiniyyat* (kebutuhan pendukung) (Syatibi, 2004:221). Dari ketiga kategorisasi tersebut, *dharuriyyat*

---

<sup>14</sup> Zahrah, Muhammad Abu. (1995). Ushul Fiqh. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. hlm. 430

<sup>15</sup> Zahrah, Muhammad Abu. (1995). Ushul Fiqh. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, hlm. 424-425

<sup>16</sup> Al-Ghazali. (1997). Al-Mustasfa. Beirut: Daar al-Ihya’ al Turas al-‘Araby, hlm. 217

(kebutuhan primer) menjadi sangat penting dan menjadi prioritas utama, karena *dharuriyyat* memiliki 5 (lima) hal penting diantaranya adalah: agama (*ad-Diin*), jiwa (*al-Nafs*), akal (*al-'Aql*), keturunan (*an-Nasl*), dan harta (*al-Maal*).<sup>17</sup>

Pemahaman lengkap tentang *maqashid syariah index* diambil dari nilai luhur Islam (*maqashid syariah*) yang dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah dengan mengedepankan nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat (*jalbal-Masaalih*) dengan meninggalkan dan menghilangkan kesukaran atau penderitaan (*dar al-Mafaasid*).<sup>18</sup>

Mohammed dan Taib dalam penelitian mereka yang berjudul pengujian kinerja yang diukur berdasarkan model *maqashidal-shariah* (PMMS) pada 24 bank syariah dan konvensional terpilih telah merumuskan evaluasi kinerja perbankan Islam dengan mengacu pada konsep *maqashid syariah*. variabel yang digunakan mengacu pada teori *maqashid syariah* oleh Abu Zahrah yang meliputi *tahdzibal-fard* (mendidik individu), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan) dan *maslahah* (kesejahteraan). Melalui konsep Sakaran, ketiga *maqashid* tersebut telah diterjemahkan ke dalam 9 dimensi dan kemudian diklasifikasikan menjadi 10 elemen. Sepuluh elemen diubah menjadi rasio kinerja.

---

<sup>17</sup> Syatibi, Abu Ishak. (2004). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, hlm. 221-222

<sup>18</sup> Antonio, M. Syafii, dkk. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Jurnal of Islamic Finance*, 1 (1), hlm. 14.

Mendidik individu dalam *maqashid* pertama berarti pengembangan pengetahuan dan keahlian individu sehingga nilai spiritual meningkat. Bank Islam harus merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral sehingga mereka akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian mereka kepada karyawan. Bank juga memberikan informasi kepada *stakeholder* bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan syariah. Rasio dalam *maqashid* pertama adalah hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas (promosi). *Maqashid* kedua adalah keadilan, bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan bisnis yang tercakup dalam produk, harga dan ketentuan kontrak. Selain itu, seluruh kontrak (*aqad*) harus bebas dari unsur ketidakadilan seperti *maysir*, *gharar* dan *riba*. rasio dalam *maqashid* kedua adalah rasio PER (*profit equalization reserves*), bagian dari skema pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta rasio pendapatan bebas bunga. Sedangkan untuk *maqashid* ketiga disebut masalah, di bank perkara harus mengembangkan proyek investasi dan layanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. itu bisa dilihat dari rasio zakat yang dikeluarkan oleh bank dan investasi di sektor riil. Rasio dalam *maqashid* ketiga adalah pengembalian laba, transfer pendapatan pribadi (zakat) dan rasio investmen di sektor riil.

## 2. Penilaian Kinerja Perbankan Syariah

Untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu bank dapat dilakukan dengan menilai kinerja dari bank tersebut. Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem kendali manajemen. Penilaian kinerja adalah alat bagi manajemen dalam menentukan seberapa jauh pencapaian tujuan perusahaan/ bank yang telah dicapai, menjadi alat dalam mengevaluasi kinerja bisnis yang dijalankan, manajer, divisi dan individu yang ada di dalam perusahaan dan juga untuk memprediksi ekspektasi perusahaan terkait bisnis di masa yang akan datang.<sup>19</sup> Sistem pengukuran kerja yang handal adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan organisasi.<sup>20</sup>

Terdapat dua kategori informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja/penilaian yaitu :

### a) Kinerja keuangan

Pengukuran laporan keuangan dinilai berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Pengukuran dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja aktual dan anggaran. Analisis varians sebagian besar difokuskan pada dua varian yaitu pendapatan dan pengeluaran yang mencakup rutinitas dan investasi / belanja modal.

Menurut Kasmir untuk mengetahui kondisi kinerja bank biasanya menggunakan analisis CAMEL (modal, aset, manajemen,

---

<sup>19</sup>Yuwono, Sony, et al., *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi yang berfokus pada Strategi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2004.

<sup>20</sup>Mardiasno, *Akutansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2004.

penghasilan, likuiditas, sensitivitas, dan risiko pasar). Model pengukuran dan evaluasi ini telah dinyatakan oleh Bank Indonesia sehingga bank-bank di Indonesia diharuskan membuat laporan rutin dan reguler dengan menggunakan pengukuran CAMEL. Seiring dengan pengembangan alat evaluasi untuk mengukur kinerja perusahaan termasuk industri perbankan, muncul alat evaluasi yang disebut *economic value added* (EVA). Menurut Bringham dan Houston dalam Endri, Eva adalah nilai tambah yang diberikan oleh manajemen kepada pemegang saham untuk tahun tertentu.<sup>21</sup> Sederhananya, angka EVA diperoleh dari pendapatan operasional dikurangi biaya modal yang diinvestasikan.<sup>22</sup>

b) Informasi non keuangan

Informasi non keuangan bisa menjadi patokan lain. Informasi non-keuangan dapat meningkatkan kepercayaan dalam proses manajemen pengendalian kualitas. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang telah dikembangkan oleh berbagai organisasi adalah *balanced scorecard* yang melibatkan empat aspek yaitu perspektif keuangan, kepuasan pelanggan, efisiensi proses internal dan pembelajaran dan pertumbuhan. Secara praktis, proses pengukuran kinerja perusahaan umumnya menggunakan rasio keuangan. Hanya

---

<sup>21</sup> Endri, Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Rasio-rasio Keuangan dan Economic Value Added, *Tazkia Islamic Finance & Business Review*, Vol.13 No.2 (2008), hlm. 118.

<sup>22</sup> Stern, Joel M. & Shiely, John S. (2001). *The EVA Challenge : Implementing Value Added Change in an Organization*, Canada : John Wiley & Sons, Inc, hlm.15

saja, banyak terdapat kelemahan jika menggunakan keuangan sebagai sebagai tolok ukur kinerja perusahaan seperti mendorong manajer untuk lebih memilih mengambil tindakan jangka pendek dibandingkan rencana jangka panjang, sehingga rencana jangka panjang akan diabaikan, mengabaikan aspek pengukuran non finansial dan aset tidak berwujud, baik dari internal maupun eksternal akan memberikan pandangan yang keliru dari para manajer perusahaan di masa sekarang bahkan lebih di masa depan dan kinerja keuangan hanya berdasarkan kinerja masa lalu yang kurang mampu untuk memimpin perusahaan menuju tujuan perusahaan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Yuwono, Sony, et al., *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi yang berfokus pada Strategi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2004.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif disini digunakan untuk menjelaskan rasio *maqashid syariah index* dalam menganalisa kinerja bank pembangunan daerah syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian kuantitatif menggunakan metode angka indeks untuk menghitung tingkat persentase rasio *maqashid syariah indeks* melalui laporan keuangan tahunan Bank Daerah Syariah di Indonesia pada tahun 2017-2018. Metode angka indeks digunakan untuk mengetahui perkembangan keadaan secara makro atau menyeluruh dari variable atau kejadian yang diamati.

#### **B. Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah Syariah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BI dan OJK jumlah BPD sebanyak 26 bank. Jumlah 26 BPD tersebut yang sudah konversi menjadi syariah atau yang memiliki unit syariah sebanyak 15 bank, diantaranya Bank Aceh, Bank DKI, Bank Jambi, Bank Jawa Tengah, Bank Jawa Timur, Bank Kalimantan Timur, Bank Kalimantan Barat, Bank Kalimantan Selatan, Bank NTB, Bank Riau

Kepri, Bank Sulawesi Selatan dan Barat, Bank Sumatera Barat, Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Bank Sumatera Utara, dan Bank Yogyakarta.

Sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dimana sampel dipilih dengan kriteria tertentu yaitu hanya Bank Pembangunan Daerah yang telah konversi ke Syariah dan terdaftar di Bank Indonesia. Sampel sebanyak 4 bank yaitu Bank Jawa Barat Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah dan Bank Nagari Syariah.

### **C. Data dan Jenis Data**

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data keuangan yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) yang diterbitkan oleh masing-masing bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun laporan tahunan yang digunakan adalah laporan tahunan yang diterbitkan dalam periode tahun 2016-2018.

### **D. Teknik Penggalan Data**

Rangkaian kegiatan untuk memperoleh data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh konsep dan landasan teori dengan mempelajari berbagai literatur, buku, referensi,

dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek pembahasan sebagai bahan analisis. Data/ informasi yang dapat mendukung penelitian dikumpulkan, dipilih dan difahami melalui penelitian-penelitian terdahulu seperti artikel jurnal ilmiah, papper seminar / konfrensi, thesis, disertasi, skripsi, dan buku-buku.

## **2. Teknik Dokumentasi**

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data langsung di tempat penelitian yang diperoleh melalui buku-buku, peraturan-peraturan, laporan relevan yang ada pada objek penelitian. Data yang diperoleh dalam bentuk data sekunder. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan dalam bentuk laporan tahunan Bank Pembangunan Daerah Syariah periode tahun 2016-2018 yang menjadi objek penelitian.

## **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Simple Additive Weighted* (SAW) dan Metode Operasionalisasi Sekaran.

### **1. Model Pengukuran Kinerja**

#### *a. Maqashid Syariah*

Metode pengukuran kinerja perbankan syariah yang digunakan adalah metode *Maqashid Syariah Index* (MSI) yang diadopsi dari Abu Zahrah dalam konsep *Maqashid Syariah*.

## b. Metode Operasionalisasi Sekaran

Dengan menggunakan metode operasionalisasi Sekaran, konsep *maqashid syariah* yang di adopsi dari Abu Zahrah diterjemahkan oleh Mohammed et al (2008) ke dalam dimensi atau karakteristik dan menjadi elemen yang dapat diukur. Metode Sekaran dapat digunakan untuk mengukur sebuah konsep dengan membuat dimensi pengukuran dan elemen-elemen yang dapat mengukur dari konsep tersebut. Metode sekaran memiliki karakteristik mengukur perilaku-perilaku yang dapat diukur dan diturunkan dalam bentuk konsep yang ditandai dan dinotasikan sebagai (C). Konsep tersebut kemudian diturunkan dalam beberapa dimensi yang lebih mudah diamati dan terukur yang ditandai dan dinotasikan dengan (D). Kemudian dimensi diturunkan kembali dalam beberapa elemen yang lebih jelas pengukurannya yang ditandai dan dinotasikan dengan (E). Metode operasional Sekaran yang dijelaskan tersebut, kemudian dibuat dengan model pengukuran kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah. Adapun instrumen *maqashid syariah* yang dimaksud diantaranya adalah: *Tahzib al Fard (education individual)*; *Iqamah al-‘Adl (establishing justice)* dan *Jalb al-Maslahah (public interest)*. Variabel pada penelitian ini adalah kinerja Bank Pembangunan Daerah Syariah berdasarkan *maqashid syariah index* (MSI) yang merupakan hasil penjumlahan nilai tiga varibael yaitu pendidikan individu, perwujudan keadilan, dan kepentingan masyarakat.

**Tabel 3.1**  
**Model Pengukuran Kinerja *Maqashid Syariah***  
**Pada Bank Syariah**

<b>Konsep (Tujuan)</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Elemen (Unsur)</b>	<b>Rasio Kinerja</b>
1. Pendidikan Individu	D1. Meningkatkan Pengetahuan	E.1 Hibah Pendidikan	R1. Hibah Pendidikan/Total Biaya
		E2. Penelitian	R2.biaya Penelitian/ Total biaya
	D2. Menambah & Meningkatkan Kemampuan baru	E3. Pelatihan	R3.Biaya Pelatihan / Total Biaya
	D3 . Menciptakan kesadaran akan keberadaan bank syariah	E4. Publisitas	R4.Biaya Publisitas/ Total Biaya
2. Mewujudkan keadilan	D4. Kontrak yang adil	E5. Fairreturn	R5.Profit Equalization Reserve (PER) / Total Pendapatan
	D5. Produk & Layanan Terjangkau	E6. Functional distribution	R6. Pembiayaan Mudharabah+ Musyarakah / Total Pembiayaan
	D6. Penghapusan Ketidakadilan	E7. Produk bank non bank	R7. Pendapatn Non Bunga / Total Pendapatan

3. Kepentingan Masyarakat	D7. Profitabilitas	E5. Fairreturn	R8. Profit Equalization Reserve (PER) / Total Pendapatan
	D8. Pendistribusian Kekayaan & Laba	E6. Functional distribution	R9. Pembiayaan Mudharabah+ Musyarakah / Total Pembiayaan
	D9. Investasi Pada Sektor Riil Yang Vital	E7. Produk bank non bank	R10. Pendapatn Non Bunga / Total Pendapatan

Sumber: Mohammed *et al.* 2008

c. Verifikasi dan Pembobotan Model Pengukuran Kinerja *Maqashid Syariah*

Verifikasi yang dilakukan dan Pembobotan yang digunakan mengadopsi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mohammed *et al.* Verifikasi dari model dan pembobotan model pengukuran kinerja *maqashid syariah* diperoleh melalui wawancara dengan 16 pakar syariah di Asia dan Timur Tengah. Berikut pembobotan yang digunakan dalam penelitian ini :

**Tabel 3.2**  
**Bobot Rata-Rata Tujuan dan Elemen**  
**Pengukuran Maqashid Syariah**

Tujuan	Rata-rata Pembobotan	Unsur -Unsur	Rata-rata Pembobotan
		E1. Hibah Pendidikan/donasi	24

1.Pendidikan	30	E2. Penelitian	27
		E.3 Pelatihan	26
		E.4 Publisitas	23
		Total	100
2.Keadilan	41	E5. Pengembalian yang adil	30
		E6. Harga Produk Terjangkau	32
		E7. Produk Non Bunga	38
		Total	100
3.Kesejahteraan	29	E8. Rasio Laba Bersih	33
		E9. Transfer Pendapatan	30
		E10. Rasio Investasi Ke Sektor Riil	37
		Total	100

Sumber: Mohammed et al (2008)

#### d. Tahapan Pengukuran Kinerja *Maqashid Syariah*

Merujuk pada penelitian Afrinaldi (2003) bahwa untuk mengukur kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :

- 1) Menilai setiap rasio kinerja *maqashid syariah* yang terdiri dari 10 rasio kinerja yaitu :
  - a) *Education Grant / Total Income* (R11)
  - b) *Research Expense/Total expense* (R12)
  - c) *Training Expense / Total Expense* (R31)

- d) *Publicity Expense / Total Expense (R41)*
  - e) *Profit Equalization Reserve (PER) / Net or Investment Income (R12)*
  - f) *Mudharabah and Musyarakah Modes / Total Investment Mode (R22)*
  - g) *Interest Free Income / Total Income (R32)*
  - h) *Net Income / Total Asset (R13)*
  - i) *Zakah Paid / Net Asset (R23)*
  - j) *Investment in Real Economic Sectors / Total Investment (R33)*
- 2) Menentukan Peringkat dari Bank Syariah berdasarkan Indikator Kinerja (IK)

Indikator Kinerja (IK) digunakan untuk menentukan peringkat setiap bank syariah. Proses penentuan ini menggunakan *Simple Additive Weighting Method (SAW)* dengan cara pembobotan, agregat dan proses menentukan peringkat (*weighting, aggregating and ranking process*). SAW merupakan metode *Multiple Attribute Decision Making (MADM)* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Pengambilan keputusan mengidentifikasi setiap nilai atribut dan nilai inatribut. Dalam penelitian ini yang menjadi atribut adalah 3 tujuan dari *maqashid syariah* dan intra atribut adalah 10 elemen dan 10 indikator kinerja (rasio). Elemen dan indikator dapat dilihat pada tabel 3.1



- b) Pembuat keputusan menentukan bobot setiap atribut dan intra atribut. Bobot dari 3 tujuanmaqashid syariah dan 10 elemen (intra atribut) telah diberikan bobot oleh pakar syariah sebagaimana pada tabel 3.2. Evaluasi dari 10 rasio kinerja diperoleh dari laporan tahunan bank syariah yang menjadi objek penelitian periode 2016-2018.
- c) Kemudian akan diperoleh skor total untuk setiap bank dengan cara mengalikan setiap rasio skala setiap atribut. Secara sistematis, proses menentukan indikator kinerja dan tingkat sharia maqashid index tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

i. Tahdzib al-fard (mendidik individu) = Tujuan 1 (T1)

Indikator Kinerja (IK) untuk tujuan 1 sebagai berikut :

$$IK (T1) = W_{11} \times E_{11} \times R_{11} + W_{11} \times E_{21} \times R_{21} + W_{11} \times E_{31} \times R_{31} + W_{11} \times E_{41} \times R_{41}$$

Atau;

$$W_{11} (E_{11} \times R_{11} + E_{21} \times R_{21} + E_{31} \times R_{31} + E_{41} \times R_{41})$$

(1)

Dimana :

T1 = Tujuan pertama dari maqashid syariah (*Tahdzib al-Fardi*)

$W_{11}$  = Bobot rata-rata untuk lemen pertama tujuan 1 (*E1.Education Grant*)

$E_{11}$  = Bobot rata-rata untuk elemen pertama tujuan 1 (*E.1 Education Grant*)

$E_{21}$  = Bobot rata-rata untuk elemen kedua tujuan 1 (E2  
*Research*)

$E_{31}$  = Bobot rata-rata untuk elemen ketiga tujuan 1 (E3  
*Training*)

$E_{41}$  = Bobot rata-rata untuk elemen ke empat tujuan 1 (E4.  
*Publicity*)

$R_{11}$  = Rasio kinerja untuk lemen pertama tujuan 1

$R_{21}$  = Rasio kinerja untuk elemen kedua tujuan 1

$R_{31}$  = Rasio kinerja untuk elemen ketiga tujuan 1

$R_{41}$  = Rasio kinerja untuk elemen ke empat tujuan 1

Sehingga,  $IK(T1) = IK_{11} + IK_{21} + IK_{31} + IK_{41}$  (2)

Dimana,

$$IK_{11} = W_{11} \times E_{11} \times R_{11} \quad (3)$$

$$IK_{21} = W_{11} \times E_{21} \times R_{31} \quad (4)$$

$$IK_{31} = W_{11} \times E_{31} \times R_{31} \quad (5)$$

$$IK_{41} = W_{11} \times E_{41} \times R_{41} \quad (6)$$

ii. Iqamah al-adl (menegakkan keadilan) = Tujuan 2 (T2)

Indikator Kinerja (IK) untuk tujuan 2 sebagai berikut :

$$IK (T2) = W_{22} \times E_{12} \times R_{12} + W_{22} \times E_{22} \times R_{22} + W_{22} \times E_{32} \times R_{32}$$

Atau;

$$W_{22}(E_{12} \times R_{12} + E_{22} \times R_{22} + E_{32} \times R_{32}) \quad (7)$$

$$\text{Sehingga, } IK (T2) = IK_{12} + IK_{22} + IK_{32} \quad (8)$$

Dimana,

$$IK_{12} = W_{22} \times E_{12} \times R_{12} \quad (9)$$

$$IK_{22} = W_{22} \times E_{22} \times R_{22} \quad (10)$$

$$IK_{32} = W_{22} \times E_{32} \times R_{32} \quad (11)$$

iii. Jailb al-Maslahah (Kesejahteraan) = Tujuan 3 (T3)

Indikator Kinerja (IK) untuk tujuan 3 sebagai berikut :

$$IK(T3) = W_{33} \times E_{13} \times R_{13} + W_{33} \times E_{23} \times R_{23} + W_{33} \times E_{33} \times R_{33}$$

Atau;

$$W_{22}(E_{12} \times R_{12} + E_{22} \times R_{22} + E_{32} \times R_{32}) \quad (12)$$

$$\text{Sehingga, } IK(T3) = IK_{13} + IK_{23} + IK_{33} \quad (13)$$

Dimana,

$$IK_{12} = W_{33} \times E_{13} \times R_{13} \quad (14)$$

$$IK_{22} = W_{33} \times E_{23} \times R_{23} \quad (15)$$

$$IK_{32} = W_{33} \times E_{33} \times R_{33} \quad (16)$$

3) Menentukan *Maqashid Syariah Index* (MSI) setiap bank syariah

Maqashid Syariah Index (MSI) untuk setiap bank syariah merupakan total semua kinerja indikator dari 3 tujuan maqashid syariah. Sehingga SMI setiap bank syariah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$IMS = IK(T1) + IK(T2) + IK(T3) \quad (17)$$

Dengan kata lain SMI untuk setiap bank syariah adalah jumlah total indikator kinerja maqashid syariah tujuan 1, tujuan 2 dan tujuan 3

## **BAB IV**

### **PROFIL DAN RASIO KINERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH DI INDONESIA**

#### **A. Profil Objek Penelitian**

##### **1. Bank Aceh Syariah**

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan

Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu

mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260

HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25

Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.



Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 PaymentPoint. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum :

- 19 November 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh(BKA)
- 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah  
Istimewa Aceh (BPD IA)
- 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah  
Istimewa Aceh (PD.BPD IA)
- 7 Mei 1999 : PT.Bank Pembangunan Daerah  
Istimewa Aceh (Bank BPD Aceh)
- 29 September 2010 : PT. Bank Aceh
- 19 September 2016 : PT. Bank Aceh Syariah

## **2. Bank NTB Syariah**

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) adalah Bank milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964 berdasarkan:

- a) Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.06 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, beserta beberapa perubahannya;
- b) Disempurnakan dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.08 Tahun 1984 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c) Kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 01 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.
- d) Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999.

Persiapan pendirian Bank NTB Syariah dilakukan oleh Bapak H. Muhammad Syareh, SH yang kemudian menjadi Direktur Utama pertama Bank NTB Syariah. Seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan periode masa jabatan hingga saat ini tahun 2014 Bapak H.

Komari Subakir sebagai Direktur Utama untuk periode tahun 2013-2017.

Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999. Peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan status tersebut antara lain:

- a) Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat No. 07 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999;
- b) Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No.05 tanggal 21 April 1999;
- c) Akta Pendirian No.22 tanggal 30 April 1999 dihadapan Samsaimun,SH pengganti Abdullah,SH., Notaris di Mataram;
- d) Surat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No.C.8225.HT.01.01.Th.99 tanggal 5 Mei 1999;
- e) Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut telah dirubah sesuai Akta Perubahan No. 03 tanggal 03 Maret 2008, dibuat dihadapan Fikry Said, SH., Notaris di Mataram;

- f) Persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI sesuai Surat Keputusan No.AHU.30716.AHA.01.02 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008;
- g) Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut terakhir dirubah dengan Akta Nomor 53 tanggal 9 Desember 2011 dibuat dihadapan Fikry Said, SH., Notaris di Mataram;
- h) SK Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 11 Januari 2012 Nomor: AHU-01707.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat;

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Juni 2016 yang menyetujui PT Bank NTB Syariah melaksanakan konversi menjadi Bank NTB Syariah memberikan harapan baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan di Nusa Tenggara Barat. Sesuai keputusan tersebut proses konversi Bank agar dilaksanakan melalui kajian komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses konversi yang membutuhkan waktu selama hampir 2 (tahun) melahirkan Bank NTB Syariah resmi melakukan kegiatan operasional sesuai prinsip-prinsip syariah pada tanggal 24 September 2018, sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-145/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank NTB Syariah menetapkan bahwa memberikan izin kepada PT Bank NTB Syariah

yang berkedudukan di Mataram untuk melakukan perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank NTB Syariah.

Didirikan dengan tujuan untuk dapat menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat, memberikan semangat lebih bagi Bank NTB Syariah untuk dapat terus menyediakan layanan perbankan syariah untuk membantu masyarakat dalam transaksi perbankan syariah serta meningkatkan perekonomian daerah di Nusa Tenggara Barat.

Model bisnis yang telah disusun, merumuskan segmen bisnis utama Bank dan bagaimana Bank bisa mewujudkan visi, misi, dan sasaran bisnisnya. Sebagaimana tercermin dalam visi Bank untuk menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat. Visi ini akan diwujudkan oleh Bank dengan memberikan solusi keuangan yang menyeluruh kepada nasabah sehingga Bank dapat menjadi partner keuangan nasabah sepanjang masa, serta mencapai nilai tambah yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder yaitu nasabah, investor, karyawan, komunitas, dan industri keuangan

Seiring dengan berjalannya waktu, Bank NTB Syariah terus berkembang hingga saat ini memiliki Kantor yang berjumlah 43 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 11 kantor cabang, 22 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas dan 5 paymentpoint. Guna mendukung kualitas pelayanan Bank NTB Syariah 155 ATM yang tersebar diseluruh kota/Kabupaten se-NTB. Bank NTB Syariah didukung oleh

karyawan dan karyawan sampai dengan 31 Maret 2018 berjumlah 740 orang.

### **3. Bank Nagari Syariah**

Bank Nagari Syariah adalah Unit Usaha Syariah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau disebut juga dengan *callname* Bank Nagari. Untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktivitas dan kesehatan dimasa depan serta pengelolaan dana haji yang akan dilakukan melalui Bank Syariah, maka berdasarkan latar belakang di atas Bank Nagari membuka Kantor Cabang Syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan PBI No. 8/3/PBI/2006 pasal 11 ayat 1, Bank yang akan membuka Kantor untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di Kantor Pusat Bank, maka Bank Nagari harus membentuk Unit Usaha Syariahnya. Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari mulai dioperasikan pada akhir tahun 2006, yaitu pada tanggal 28 September 2006, sesuai surat persetujuan Bank Indonesia Padang No 8/1/DPbs/PIA, tanggal 28 September 2006. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Nagari dengan Akta Notaris Hendri Final No. 1 tanggal 1 Februari 2007 dan pengesahan Menteri Kehakiman No. W3-00074 HT.01.01-TH 2007 tanggal 4 April 2007. Modal awal UUS yaitu sebesar Rp 1.600.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Sampai saat ini Unit Usaha Syariah Bank Nagari telah mempunyai 3 Kantor Cabang Syariah, 6 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 35 unit Layanan Syariah, dan 1 Kantor Kas Syariah. 3 Kantor Cabang Syariah berada di, Padang, Payakumbuh dan Solok, sedangkan 6 Kantor Cabang Pembantu Syariah berada di, Bukittinggi, Pariaman, Padang Panjang, Simpang Ampek, Sikabau Koto Baru dan Batu Sangkar. Untuk melayani keinginan masyarakat bertransaksi secara syariah di seluruh Sumatera Barat, Kantor Cabang Bank Nagari Konvensional membuka layanan syariah (*office Channeling*) pada cabang masing-masing.

Sejak dibuka pada tanggal 28 September 2006, hingga tanggal 31 Oktober 2013, posisi aset Bank Nagari Unit Usaha Syariah yaitu Rp. 1.094 Milyar, posisi pembiayaan yaitu, Rp. 1.056 Milyar, posisi Dana Pihak Ketiga yaitu Rp. 484.796 Juta, dan perolehan laba bersih yaitu Rp. 43.1 Milyar. Bank Nagari Unit Usaha Syariah juga telah menerima *award* dari Majalah Info Bank dengan predikat sangat bagus berdasarkan *rating* Info Bank tahun 2013 untuk periode tahun 2012, kategori Unit Usaha Syariah Bank Umum dengan aset di atas 1 Triliun, yang diselenggarakan oleh Majalah Info Bank di Hotel Sangrila, Jakarta pada tanggal 6 November 2013.

#### **4. Bank Jawa Barat Syariah**

Pendirian bank Jawa Barat (BJB) syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu.

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan *share* perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Pada saat pendirian bank bjb syariah memiliki modal disetor sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan



saham bank BJB syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dan PT Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pada tanggal 6 Mei 2010 bank bjb syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal bank bjb syariah.

Kemudian, pada tanggal 21 juni 2011, berdasarkan akta No 10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp. 507.000.000.000 (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

Pada tanggal 28 November 2018, berdasarkan akta nomor 080 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS Lainnya Tahun 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sehingga total modal PT Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebesar Rp1.510.890.123.995,- (satu triliun lima ratus sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp1.496.890.123.995,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Akta Pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya nomor 080 tanggal 28 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris R. Tedy Suwarman, SH dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH-01.03-0280781.

Hingga saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan BragaNo 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, kantor cabang pembantu 57 (empat puluh tujuh) jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630

jaringan ATM Bersama. Pada tahun 2013 diharapkan bank bjb semakin memperluas jangkauan pelayanannya yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

## **B. Rasio Kinerja Maqashid Syariah pada Bank Pembangunan Daerah Syariah di Indonesia**

### **1. Tujuan *Maqashid Syariah Tahdzib Al-Fard***

Selama ini untuk mengukur kinerja perbankan syariah masih menggunakan rasio keuangan konvensional.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini kinerja perbankan syariah akan berdasarkan kerangka *maqashid sharia index* (MSI). MSI digunakan untuk mengukur sejauh mana bank syariah melaksanakan tujuan-tujuan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Adapun tujuan tersebut adalah *Tahdzib Al-Fard* (pendidikan), *Iqama Al-Adl* (menegakan keadilan), *Jalb Al-Maslahah* (kemaslahatan).

Tujuan mendidik individu memiliki 3 (tiga) dimensi, yaitu: memajukan pengetahuan, menerapkan dan meningkatkan keahlian baru, dan menciptakan kesadaran akan bank syariah. Setiap dimensi dapat diobservasi melalui perilaku yang dapat diukur (elemen). Dimensi memajukan pengetahuan dapat diukur dengan bantuan pendidikan dan kegiatan penelitian. Dimensi menerapkan dan

---

<sup>24</sup>Mohammed, Dzuljastri dan Taib, (2008), The Performance measures of Islamic Banking based on The Maqashid Framework, paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) held at Putra Jaya Marriot, Malaysia, 25 Juni 2015.

meningkatkan keahlian baru dapat diukur dengan kegiatan pelatihan. Dimensi menciptakan kesadaran akan bank syariah dapat diukur dengan kegiatan publikasi.

Semakin besar bank syariah mengalokasikan dana dalam hal4 (empat) elemen/ indikator, yaitu: bantuan pendidikan, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, dan kegiatan publikasi, maka menunjukkan bahwa bank syariah semakin fokus dalam pencapaian program mendidik individu. Hal ini merupakan hal yang baik bagi bank syariah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pada gilirannya dapat mengedukasi konsumen tentang tujuan, produk, dan pelayanan bank syariah.

Rasio kinerja *Maqashid Syariah* pada Bank Pembangunan Daerah Syariah di Indonesia terkait Pendidikan, pelatihan, penelitian dan promosi digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**

**Rasio Kinerja *Maqashid Syariah Tahdzib Al-Fard*  
BPD Syariah Indonesia Tahun 2016-2018**

<b>Bank Pembangunan Daerah Syariah</b>	<b>Rasio Kinerja <i>Tahdzib Al-Fard</i></b>			
	<b>R11</b>	<b>R21</b>	<b>R31</b>	<b>R41</b>
Bank NTB Syariah	0,06	0,0001	0,39	0,06
Bank Aceh Syariah	0,16	0	0	0,103
Bank Jawa Barat Syariah	7,81	0	0,39	0,12

Bank Nagari Syariah	0,03	0	0,081	0
---------------------	------	---	-------	---

Sumber : data diolah 2018

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Bank Jawa Barat Syariah dalam rasio Pendidikan (R11) memiliki prosentase yang paling tinggi diantara bank Syariah lainnya dengan nilai rasio 7,81 %. Porsentase terendah adalah Bank NTB dengan nilai rasio 0,06 %. Bank terunggul dalam rasio penelitian (R21) diraih oleh Bank NTB dengan nilai rasio 0,0001%. Bank dengan persentase 0.00% dikarenakan tidak melaporkan biaya penelitiannya.

Bank Jawa Barat Syariah dan Bank NTB Syariah lebih unggul dibandingkan Bank NTB Syariah terkait dengan rasio pelatihan (R31) dengan prosentase sama sebesar 0,39 sedangkan Bank Nagari Syariah sebesar 0,081%. Rasio terendah ditunjukkan oleh Bank Aceh Syariah sebesar 0%. Hal ini dikarenakan Bank Aceh menggabungkan biaya pelatihan dan pendidikan.

Bank Aceh Syariah dan Bank Jawa Barat Syariah berada pada posisi yang sama dalam hal pengeluaran terhadap biaya promosi dengan rasio sebesar 1,12 % dan 1,03%. Diikuti oleh Bank NTB dengan rasio sebesar 0,06%. Sedangkan Bank Nagari Syariah tidak melaporkan besarnya biaya promosi sehingga rasio menjadi 0%.

## 2. Tujuan *Maqashid Syariah Iqamah Al-Adl*

Tujuan menegakkan keadilan memiliki 3 (tiga) dimensi, yaitu: melakukan pengembalian yang adil menciptakan produk dan layanan yang terjangkau, dan menghilangkan unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan. Setiap dimensi dapat diobservasi melalui perilaku yang dapat diukur (elemen). Dimensi melakukan pengembalian yang adil dapat diukur dengan *return* yang adil. Dimensi menciptakan produk dan pelayanan yang terjangkau dapat diukur dengan fungsi distribusi. Dimensi menghilangkan unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan dapat diukur dengan produk bebas bunga.

Konsep (tujuan) bank syariah menegakkan keadilan berkaitan dengan penegakkan hak-hak dan kewajiban semua pihak yang bertransaksi dengan bank syariah secara adil.

Ketika bank syariah membentuk akun bagi hasil belum dibagi berarti sebagian dari pendapatan kotor dari pendapatan pengelolaan dana yang disisihkan, sebelum mengalokasikannya ke bagian *mudharib* dengan tujuan untuk memberikan *return*/hasil yang lebih merata kepada pemilik rekening dan pemegang saham. Adanya akun bagi hasil belum dibagi menyebabkan hak orang lain tertahan sehingga menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, seorang nasabah yang memutuskan keluar dari bank syariah tidak bisa mendapatkan

haknya karena bank menahan sebagian bagi hasil. Padahal uang nasabah tersebut sudah dipakai untuk menyalurkan pembiayaan.

Sedangkan peningkatan pada elemen/ indikator fungsi distribusi dan produk bebas bunga menunjukkan bahwa bank syariah berusaha meningkatkan tujuannya dalam hal menciptakan keadilan sosial dan berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

Rasio kinerja *Maqashid Syariah* tujuan yang kedua ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2**

**Rasio Kinerja *Maqashid Syariah Iqamah Al-Fard*  
BPD Syariah Indonesia Tahun 2016-2018**

<b>Bank Pembangunan Daerah Syariah</b>	<b>Rasio Kinerja Iqamah Al-Fard</b>		
	<b>R12</b>	<b>R22</b>	<b>R32</b>
Bank NTB Syariah	0	0,03	0,49
Bank Aceh Syariah	0	0,06	3,21
Bank Jawa Barat Syariah	0	1,15	0,17
Bank Nagari Syariah	0	0,39	0,45

Sumber : data diolah 2018

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa rasio pengembalian yang adil (R12) tidak terdapat nilai unggul dikarenakan Profit Equalisation Reserves (PER) Masih belum diterapkan pada Bank Umum Syariah di

Indonesia termasuk pada Bank Pembangunan Daerah Syariah. Sedangkan rasio fungsi distribusi (R22) Bank Jawa Barat Syariah lebih unggul dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan nilai 1,15% dan prosentase terendah dalam rasio ini adalah Bank NTB Syariah dengan nilai 0,03%. Untuk rasio produk non bunga, Bank Aceh Syariah yang paling unggul diantara ketiga bank lain dengan rasio sebesar 3,21% diikuti oleh Bank NTB syariah sebesar 0,49% dan Bank Nagari Syariah sebesar 0,45% dan terendah adalah Bank Jawa Barat Syariah sebesar 0,17. Hal ini dapat disebabkan dari ke 4 bank tersebut bank Jawa Barat adalah bank yang termuda dalam mengkonversi sistemnya dari bank konvensional ke bank Syariah.

### **3. Tujuan *Maqashid Syariah Jalb Al- Maslahah***

Tujuan memelihara kemaslahatan memiliki tiga dimensi yaitu menghasilkan profitabilitas bank, melakukan redistribusi pendapatan dan melakukan investasi sektor riil. Setiap dimensi dapat diobservasi melalui perilaku yang dapat diukur (elemen). Dimensi menghasilkan profitabilitas bank dapat diukur dengan rasio laba. Dimensi melakukan redistribusi pendapatan dan kesejahteraan dapat diukur dengan pendapatan individu. Dimensi melakukan investasi di sektor riil dapat diukur dengan rasio investasi di sektor riil.

Dalam tujuan ini terdapat 3 aspek rasio kinerja, yaitu rasio laba bersih, rasio transfer pendapatan dan rasio investasi di sektor riil. Tabel dibawah menggambarkan rasio kinerja *Maaqashid Syariah* tujuan yang ketiga.



**Tabel 4.3**

**Rasio Kinerja *Maqashid Syariah Jalb Al-Maslahah***  
**BPD Syariah Indonesia Tahun 2016-2018**

<b>Bank Pembangunan Daerah Syariah</b>	<b>Rasio Kinerja Iqamah Al-Fard</b>		
	<b>R13</b>	<b>R23</b>	<b>R33</b>
Bank NTB Syariah	0,066	0.002	15,3
Bank Aceh Syariah	0,123	0,0002	0,7
Bank Jawa Barat Syariah	0,87	0,22	0,54
Bank Nagari Syariah	0,009	0	0,6

Sumber : data diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas, nilai rasio laba bersih (R13) tertinggi adalah Bank Jawa Barat Syariah (0,87%) sedangkan yang terendah adalah Bank Nagari Syariah dengan nilai rasio sebesar 0,009%. Untuk rasio transfer pendapat (R23), Bank Jawa Barat Syariah lebih unggul dibandingkan bank lain dengan nilai prosentase sebesar 0,22 %. Sedangkan untuk rasio investasi pada sektor riil (R33) bank NTB Syariah dengan persentase sebesar 15,3 % lebih unggul nilainya dibandingkan dengan bank lainnya.

### **C. Indikator Kinerja Pada Bank Pembangunan Daerah Syariah di Indonesia**

Indikator Kinerja (IK) digunakan untuk menentukan peringkat dari setiap bank syariah. Proses ini dilakukan dengan menggunakan metode *Additive Weighting Method* (SAW) dengan cara pembobotan, agregat dan proses menentukan peringkat.

Tabel dibawah menggambarkan hasil perhitungan Indikator Kinerja yang mencakup 3 kategori yang merupakan tujuan syariah yaitu *Tahzib Al-Fard* (pendidikan), *Iqamah Al-Adl* (menegakkan keadilan) dan *Jalb Al-Maslahah* (kemaslahatan).

#### **1. Indikator Kinerja *Tahzib Al-Fard* Bank Pembangunan Daerah Syariah Indonesia**

Berdasarkan tabel di bawah, Bank Jawa Barat memiliki capaian kinerja tertinggi dari tahun 2016-2018. Hal ini ditunjukkan melalui hasil nilai indikator kinerja adalah 0,02. Capaian kinerja terendah ditunjukkan oleh bank Nagari Syariah dengan indikator kerja sebesar 0,00009. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Bank Jawa Barat Syariah berkontribusi lebih baik dalam bidang pendidikan dibanding ke tiga bank lainnya.

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Tahdzib Al-Fard**

<b>Bank</b>	<b>Indikator Kinerja Tahdzib Al-Fard</b>				
	<b>IK 11</b>	<b>IK21</b>	<b>IK31</b>	<b>IK41</b>	<b>IK (T1)</b>
Bank NTB Syariah	0,0001	0,0000035	0,000049	0,00024	0,00076
Bank Aceh Syariah	0,0002	0	0	0,0009	0,00031
Bank Jawa Barat Syariah	0,006	0	0,000074	0,0002	0,002
Bank Nagari Syariah	0,00005	0	0,00008	0,0002	0,00009

2. Indikator Kinerja Tahdzib Al-Adl Bank Pembangunan Daerah Syariah Indonesia.

Berdasarkan tabel di bawah, Selama tahun 2016-2018 pencapaian kinerja tertinggi adalah bank Jawa Barat Syariah dengan nilai indikator sebesar 0,056%. Untuk pembiayaan dari ke 4 bank, hanya bank Jawa Barat syariah dan Bank Nagari Syariah yang memiliki informasi terkait pembiayaan mudharabah sedangkan bank lain lebih fokus pada pebiayaan musyarakah. Hal ini yang akhirnya mempengaruhi pencapaian kinerja dari ke 4 perbankan tersebut.

**Tabel 4.5****Indikator Kinerja *Tahdzib Al-Adl*****Bank Pembangunan Daerah Syariah Tahun 2016-2018**

<b>Bank</b>	<b>Indikator Kinerja Tahdzib Al-Fard</b>			
	<b>IK 12</b>	<b>IK22</b>	<b>IK32</b>	<b>IK (T2)</b>
Bank NTB Syariah	0,08	0,0007	0,11	0,0003
Bank Aceh Syariah	0,2	0,00023	0,0007	0,00081
Bank Jawa Barat Syariah	0,0009	0,0015	0,00045	0,056
Bank Nagari Syariah	0,15	0,0004	0,0007	0,009

Sumber : data diolah 2019

### 3. Indikator Kinerja *Tahdzib Al-Maslahah* Bank Pembangunan Daerah Syariah Indonesia

Data tabel dibawah menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah memperoleh pencapaian tertinggi dengan nilai 0,056. Sementara pencapaian terendah pada tujuan kesejahteraan adalah bank NTB Syariah. Ini menunjukkan bahwa Bank Jawa Barat Syariah adalah bank pembangunan daerah syariah yang memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh *stakeholder* perbankan syariah.

**Tabel 4.6****Indikator Kinerja Tahdzib Al-Maslahah****Bank Pembangunan Daerah Syariah Tahun 2016-2018**

Bank	Indikator Kinerja Tahdzib Al-Fard			
	IK 13	IK23	IK33	IK (T3)
Bank NTB Syariah	0,00006	0,000015	0,101	0,287
Bank Aceh Syariah	0,00011	0,0000009	0,0007	0,00081
Bank Jawa Barat Syariah	0,03	00,22	0,00045	0,056
Bank Nagari Syariah	0,00086	0	0,00066	0,0009

Sumber : data diolah 2019

#### **D. Indeks *Maqashid* Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia**

Sedangkan hasil perhitungan masing-masing tujuan dan indeks maqasid syariah bank syariah di Indonesia tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.6****Pencapaian Indeks *Maqasid* Syariah Bank Syariah****Tahun 2015-2018**

Bank	Mendidik Individu	Menegakkan Keadilan	Memelihara Kemaslaha tan	MSI	Peringkat
	IK (T1)	IK (T2)	IK (T3)		

Bank NTB Syariah	0,00014	0,0003	0,287	0,287	2
Bank Aceh	0,0026	0,0093	0,00081	0,0127	4
Bank Jawa Barat Syariah	0,01	0,028	0,056	0,074	3
Bank Nagari Syariah	0,00004	0,44	0,0009	0,45	1

Sumber : data yang diolah 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa bank syariah yang memperoleh pencapaian tertinggi tujuan pertama *maqashid syariah* mendidik individu adalah Bank Jawa Barat Syariah sebesar 0,01 dan pencapaian yang terendah adalah Bank nagari sebesar 0,00004. Pencapaian tertinggi tujuan kedua *maqashid syariah* menegakkan keadilan adalah Bank Nagari Sayriah sebesar 0,44 dan pencapaian yang terendah adalah Bank NTB syariah sebesar 0,0003. Pencapaian tertinggi untuk tujuan memelihara kemaslahatan adalah bank NTB Syariah sebesar 0,287 dan pencapaian terendah adalah Bank Aceh sebesar 0,0127

Dari hasil perhitungan masing-masing indikator kinerja Indeks Maqashid Syariah terlihat bahwa peringkat pertama adalah bank Aceh sebesar 0,45, peringkat kedua bank NTB sebesar 0,287, peringkat ketiga adalah Bank Jawa Barat Syariah sebesar 0,074, peringkat keempat adalah Bank Aceh Syariah sebesar 0,0127.

**BAB V**  
**KINERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH**  
**DENGAN KONSEP *MAQASHID SYARIAH***

**A. *Tahdzib Al-Fard***

**1. Hibah Pendidikan**

Berdasarkan hasil perhitungan dari ke 4 BPD syariah di Indonesia tidak satupun bank yang menjelaskan secara rinci mengenai hibah pendidikan yang disalurkan kepada masarakat dari tahun 2016-2018. Hibah pendidikan yang dimaksud baik berupa dana beasiswa maupun bantuan terhadap lembaga pendidikan. Diantara ke 4 bank yang menyalurkan hibah pendidikan terbesar adalah Bank jawa barat syariah yang memiliki porsentase 0,01 % dari total beban yang dikeluarkannya. Kemudian diikuti bank Aceh sebesar 0,0026%. Besarnya jumlah dana yang dikeluarkan dalam bidang pendidikan Bank Jawa Barat Syariah mampu membuat program-program unggulan dalam bidang pendidikan seperti pembangunan ruang kelas, program BJB greenschool, program TPS terpadu dan program pelatihan wirausaha BJB.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang tidak hanya fokus pada tujuan komersil (*profit oriented*), diharapkan mampu membuat program-program yang bermanfaat tidak hanya bagi karyawan akan tetapi juga bagi masyarakat. Salah satunya dengan memberikan beasiswa pendidikan. Program ini menunjukkan

memenuhi tanggung jawab sosial bank kepada masyarakat dan besarnya kontribusi dalam pengembangan dan peningkatan pengetahuan masyarakat dan usaha dalam mengatasi masalah ekonomi khususnya terkait kesulitan untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan secara tidak langsung juga berdampak pada usaha peningkatan sumber daya manusia yang ada di wilayah tempat bank berada.

## **2. Penelitian**

Rasio ini menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh bank pembangunan daerah syariah untuk tujuan penelitian dan pengembangan. Dari ke 4 BPD syariah, terdapat 3 BPD syariah yang tidak melaporkan biaya yang dikeluarkan untuk penelitian. Hanya Bank NTB Syariah yang melaporkan biaya penelitian atau pengembangan (*research and development*) untuk keberlangsungan kegiatan operasionalnya.

## **3. Pelatihan**

Salah satu bentuk implementasi dari konsep *hifzul aql* (penjagaan terhadap akal) dan *hifzun nafs* (penjagaan terhadap nilai) yaitu adanya pengalokasian dana oleh bank umum syariah untuk biaya pendidikan dan pelatihan karyawan. Dalam hal ini Bank NTB syariah memperoleh rasio yang lebih tinggi dibandingkan bank syariah lainnya dengan nilai rasio sebesar 0,000049%. Program pelatihan yang diberikan berupa : peningkatan kompetensi tatap muka yang terdiri dari pelatihan, pendidikan, workshop, sosialisasi dan sertifikasi.



Pelatihan dan training banyak terfokus pada persiapan dan peningkatan kemampuan karyawan terkait perbankan syariah.

#### **4. Promosi / Publisitas**

Bank syariah memiliki peran untuk memberikan pengetahuan mengenai perbankan syariah kepada masyarakat. Salahsatunya dengan melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai bentuk informasi produk bank syariah dan operasionalnya. Bank Pembangunan Daerah yang memperoleh nilai rasio tertinggi dalam hal ini adalah Bank Aceh syariah dengan nilai 0,0009%. Kemudian disusul oleh Bank NTB dan Bank Jawa barat Syariah dengan nilai rasio 0,0002 %.

Pemasaran yang dilakukan Bank lebih kepada pemasaran yang difokuskan di komunitas-komunitas untuk memperoleh segmen tertentu terutama segmen yang menegaskan profil syariah.

### **B. *Iqamah Al-Adl***

#### **1. *Fair Returns* (Rasio Pengembalian yang adil)**

Bank syariah dituntut untuk melakukan transaksi yg adil salah satunya dengan memberikan pengembalian yang adil kepada nasabahnya (*fair return*). Berdasarkan analisis, hampir semua bank umum syariah di Indonesia belum mengungkapkan berapa tingkat PER (*Profit Equalisation Ratio*) dalam laporan tahunannya. PER sendiri menurut *Standar The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) adalah sebagian dari pendapatan kotor dari pendapatan murabahah yang dikeluarkan /

disisihkan, sebelum mengalokasikannya ke bagian Mudharib dengan tujuan untuk memberikan return / hasil yang lebih merata kepada pemilik rekening dan pemegang saham.

## **2. *Functional Distribution* (Fungsi Distribusi)**

Fungsi distribusi dalam hal ini menggambarkan seberapa besar pembiayaan dengan akad bagi hasil mudharabah dan musyarakah terhadap seluruh akad pembiayaan yang diberikan bank syariah.

Berdasarkan hasil perhitungan, bank pembangunan daerah syariah yang memperoleh nilai rasio tertinggi adalah Bank Jawa Barat syariah dengan nilai 1,15%. Artinya, bahwa Bank Jawa barat Syariah mengucurkan dana untuk akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah lebih banyak dibandingkan akad pembiayaan yang lainnya. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah pembiayaan seluruh bank pembangunan daerah syariah tiap tahunnya mengalami peningkatan secara kontinyu, hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh bank pembangunan daerah syariah berusaha meningkatkan fungsinya untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi melalui transaksi bagi hasil.

## **3. *Interest Free Product* (Produk non bunga)**

Salah satu prinsip perbankan syariah melarang adanya riba (suku bunga), hal ini dikarenakan riba dapat memberikan dampak buruk terhadap perekonomian dan menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.

Dalam hal ini hampir ke 4 bank pembangunan daerah syariah yang diteliti memperoleh nilai 100% untuk kategori produk-produk

dalam kegiatan operasinya yang terbebas dari bunga. Sebagai bank umum syariah tentunya dituntut untuk menjalankan aktifitas operasi yang terbebas dari riba. Karena semakin tinggi rasio investasi yang bebas bunga akan memberikan dampak positif atas berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Rasio ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Al-Quran surat Ali-Imron ayat 130.

### **C. *Jalb Al-Maslahah* (Kesejahteraan/ Kemaslahatan)**

#### **1. Rasio Laba Bersih**

Rasio ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Semakin besar keuntungan yang diperoleh bank umum syariah, maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, tidak hanya pada pemilik dan pegawainya saja akan tetapi dapat berdampak pada semua stakeholder perbankan syariah.

Salah satu bank pembangunan daerah syariah di Indonesia yang memperoleh nilai rasio tertinggi untuk rasio laba bersih adalah Bank Jawa Barat Syariah dengan nilai perolehan 0,87%. Kemudian disusul dengan Bank Aceh dengan nilai rasio 0,123%.

#### **2. *Distribution of Income* (Distribusi Pendapatan)**

Perbankan syariah selalu berupaya untuk peduli terhadap sesama dengan ikut mengentaskan masalah-masalah sosial yang

dihadapi masyarakat. Dalam ajaran islam, prinsip kepedulian sosial ini diwujudkan melalui kosep zakat infak dan sedekah. Umat diharuskan bertanggungjawab secara material terhadap kemiskinan yang ada di lingkungannya. Lebih jauh konsep zakat ditujukan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Oleh karena itu, keberadaan bank pendapatan daerah syariah mempunyai peranan penting dalam mendistribusikan kekayaan kepada semua golongan salah satunya yaitu dengan mendistribusikan zakat atas penghasilan yang diperolehnya.

Bank Aceh syariah memperoleh nilai ratio tertinggi dalam pendistribusian zakatnya. Disusul dengan bank nagari dan bank NTB. Namun Bank Pembangunan Daerah Jawa barat belum melaporkan pendistribusian zakatnya. Hal tersebut dikarenakan bank belummemiliki pengelolaan investasi terikat dan belum memulai aktivitas pengelolaan dana zakat. Oleh karenanya, bank tidak membuat laporan-laporan yang terkait dengan aktivitas tersebut (annual report).

### ***3. Investment Ratio in Real Sector***

Keberadaan bank umum syariah diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam pertumbuhan sektor riil, semakin besar nilai rasio atas investasi sektor riil semakin akan memberikan kemaslahatan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Bank pembangunan daerah syariah yang memperoleh nilai rasio tertinggi pada investasi sektor riil adalah Bank NTB Syariah, hal tersbut membuktikan bahwa investasi yang dilakukan oleh Bank NTB

hampir seluruhnya menyentuh sektor riil dan sangat sedikit dana yang diinvestasikan pada sektor keuangan. Meningkatnya jumlah investasi yang dikucurkan pada sektor riil pada setiap tahunnya, menyebabkan Bank NTB syariah semakin memperkuat eksistensinya sebagai institusi bagi sektor riil.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kinerja Perbankan daerah syariah berdasarkan konsep *maqashid syariah* menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya yang sesuai dengan tujuan syariah lebih dominan pada tujuan *Iqmah al-Adl*. Artinya, perbankan syariah Indonesia lebih maksimal dalam hal menerapkan prinsip-prinsip syariah terutama prinsip bagi hasil dalam operasionalnya. Bank umum syariah di Indonesia yang memperoleh pencapaian terbaik sesuai dengan nilai *Maqashid Syariah Index* (MSI) adalah Bank Aceh Syariah.

#### **B. Saran**

1. Bagi perbankan syariah perlu kiranya untuk mengevaluasi kinerja dengan lebih memberi perhatian terhadap pengungkapan aspek-aspek syariah dan terus mempertahankan sistem operasional yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi regulator dunia perbankan, untuk lebih mempertimbangkan kembali baik tidaknya rasio *Profit Equalisation Reserve* (PER) jika diberlakukan di perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrinaldi, Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah : Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Sayriah. *Paper Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah* di UIN SyarifHidayatullah, 2013.
- Antonio, Sanrego dan Taufiq. *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordan*. *Journal of Islamic Finance*. Vol 1 (2). 2012.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2012. An Analisis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Yordania. IIUM Institute of Islamic Banking and Finance. *Journal of Islamic Finance*. Vol. 1 No.1
- Ascarya, Membuat Indeks Kinerja LKS Berdasarkan Tujuan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtashadia*. 2014.
- Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Chapra. *Islam dan Pembangunan Ekonomi: Menurut Maqashid Asy-Syariah*. Terj. Solo: Al-Hambra. 2007.
- Endri, Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Rasio-rasio Keuangan dan Economic Value Added, *Tazkia Islamic Finance & Business Review*, Vol.13 No.2 (2008).
- Irfan Soleh, The Impact of Maashid Syariah And Core Competency on Performance Of Islamic Bank, *International Journal of weconomics, Commerce adn Management*, Vol, IV, Issue 10 (2016), hlm 872-880, diakses dari <http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2016/10/41050.pdf>

- Jazil dan Syahrudin, *The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian Islamic Bank Based on the Maqashid al-Shari'ah Approach*. 2013.
- Jumansyah dan Syafei, *Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol. 2. No. 1. 2013.
- Khisan, Zariatul., Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shari'ah Conformity and Profitability Model. *International Association for Islamic Economics Review of Islamic Economics*, Vol.13, No.2, 2015.
- Mardiasno, *Akutansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Mohammed, Dzuljastri dan Taib, (2008), *The Performance measures of Islamic Banking based on The Maqashid Framework*, paper of IUM International Accounting Conference (INTAC IV) held at Putra Jaya Marriot, Malaysia. 25 Juni 2015
- Novi Puspitasari, Devi H.R, Hari.H, Analysis of Islamic Banking Efficiency Using Maqashid Shariah Approach (Study on Islamic Bank in Indonesia and Malaysia), *Journal of Finance and Banking Review*, 2 (4), 2017, hlm 1-7 diakses dari [www.gatrenterprise.com/GATRJournals/index.html](http://www.gatrenterprise.com/GATRJournals/index.html)
- Sanrego, *Maqashid Index Untuk Bank Syariah*. Kategori: Ekonomi Islam. 2015.
- Rusydiana, *Maqashid Syariah Index sebagai Ukuran Kinerja Perbankan*, Jurnal Ekonomi Islam. 2014.
- Sudrajat, Anton, Sodiq, Amirus., Analisis Penilaian Kinerja Bank



- Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Shari'ah. *Bisnis*, Vol. 4, No.1, 2016.
- Triyuwono et al, *Islamic Value Islamic Bank Underlying Performance Assessment*. Research Journal of Finance and Accounting. Vol. 5. No. 24. 2014.
- Triyuwono et al, *Konsep Dasar Penilaian Kinerja Bank Syariah*. Simposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera Utara. 2015.
- Yuwono, Sony, et al., *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi yang berfokus pada Strategi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2004.
- Zahrah, Muhammad Abu. (1995). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus

## **BIODATA PENELITI:**

### **Ketua :**

Nama : Dr. Muhamad Yusup, MSI  
NIP/NIK : 197807012009011013  
NIDN : 2001077802  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
TTL : Bekasi, 01 Juli 1978  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Menikah  
Alamat Rumah : Desa Renteng, Kel. Renteng, Kec. Praya  
Lombok Tengah NTB  
Golongan / Pangkat : Penata Tk I. III/d  
Jabatan : Lektor  
Instansi : FEBI UIN Mataram  
Alamat Kantor : Jl. Penedidikan No. 35 Mataram  
E-mail : [sayyid\\_washfy@yahoo.com](mailto:sayyid_washfy@yahoo.com) /  
[muhamadyusup@uinmataram.ac.id](mailto:muhamadyusup@uinmataram.ac.id)  
Telp : 081802760878

**Anggota :**

Nama : Dewi Sartika Nasution, B. Com (hons)., M.Ec  
NIP : 197912022011012007  
NIDN : 2002127902  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL : Mataram, 2 Desember 1979  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Menikah  
Alamat Rumah : Trunajaya No. 12 Ampenan Mataram  
Golongan / Pangkat : Penata Tk I. III/d  
Jabatan : Lektor  
Instansi : FEBI UIN Mataram  
Alamat Kantor : Jl. Pendidikan No. 35 Mataram  
E-mail : [dewisnasution@gmail.com](mailto:dewisnasution@gmail.com)  
dewisnasution@uinmataram.ac.id  
Telp : 087765252015

